

## BAB IV

### ALASAN PERBANDINGAN ANTARA ILAA' DALAM ISLAM DAN PERMISAHAN MEJA-RANJANG DALAM BURGERLIJK WETBOEK

#### A. Persamaan dan Perbedaan Ilaa' dan Pisah Meja-Ranjang

Sesuai dengan pembatasan masalah yang telah ditegaskan sebelumnya, maka analisa perbandingan ilaa' dan pisah meja-ranjang dari segi persamaan dan perbedaan, akan memperbandingkan pada masalah pengertian, ketetapan hukum, alasan-alasan dan akibatnya serta tujuan ilaa' dan pisah meja-ranjang tersebut.

##### 1. Persamaan Ilaa' dan Pisah Meja-Ranjang

Dalam studi perbandingan, menemukan berbagai macam persamaan merupakan salah satu

hasil dari satu penelitian, baik dalam persamaan yang berkaitan dengan perubahan pandangan orang, kelompok atau negara terhadap kasus, terhadap ide-ide atau peristiwa lainnya.

Adapun persamaan antara ilaa' dan dan pisah meja-ranjang adalah:

a. Persamaan dari Segi Pengertian

Kedua hukum tersebut mengandung pengertian bahwa secara hukum kedua suami istri tersebut tidak ada kewajiban untuk hidup bersama. Adapun maksudnya adalah : bagi suami istri yang tidak dapat hidup langgeng, dengan sendirinya mereka tidak pula melakukan hubungan suami istri sebagaimana halnya dalam suatu perkawinan. Keadaan ini tidak mengakibatkan putusannya perkawinan suami istri.

b. Persmaan dari segi ketetapan Hukum.

Dalam melakukan perpisahan meja dan ranjang pihak yang bersangkutan secara tidak langsung haruslah orang yang tergolong cakap dalam bertindak menurut hukum. Begitu pula dalam melakukan ilaa'. Jadi orang yang melakukan hal-hal tersebut harus dalam keadaan baligh, sehat akalnya dan tidak gila, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan itu

secara hukum.

Adanya anjuran/upaya hakim untuk mendamaikannya sehingga suami istri dapat berkumpul lagi sebagaimana sebelum terjadinya perpisahan itu. Selain itu dalam ilaa' ditentukan bahwa hakim diperbolehkan juga menjatuhkan talak raj'i bila suami tidak mau kembali kepada istrinya ataupun mentalak istri setelah masa ilaa' berakhir. Putusan ini bermaksud untuk kemaslahatan istri.

Sesuai dengan keberadaan hukum yaitu untuk melindungi segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, maka dalam ilaa' dan pisah meja-ranjang juga mengakui adanya hak-hak tertentu bagi pihak yang dirugikan dalam menuntut pihak yang lain.

Dalam pasal 248 BW dinyatakan bahwa bila suami istri berdamai maka perpisahan meja dan ranjang akan batal. Begitu pula batalnya sumpah ilaa' bila suami itu kembali.

Masing-masing hukum memberikan waktu tenggang untuk berfikir dan tetap berusaha untuk menginsyafi diri mereka atas keputusan yang telah dan akan dilakukannya.

Karena tidak putusya tali perkawinan, maka dengan kesadaran masing-masing hak dan kewajiban dalam hal nafkah masih berlaku. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan, bila hakim menentukan yang lain tentang nafkah.

c. Persamaan dari segi alasan.

Ketentuan hukum agama mempunyai pengaruh dan peranan yang banyak dalam menetapkan aturan pelaksanaan ilaa' dan pisah meja-ranjang. Dalam ilaa' pelaksanaannya dibatasi sampai berakhirnya waktu empat bulan (Al-Baqarah : 226). Sedangkan dalam pelaksanaan pisah meja dan ranjang, suami istri dipersulit dengan cara pelaksanaannya (pasal 239-240). Adapun alasannya sesuai dengan pengaruh aturan Gereja pada awal dikodifikasikannya kitab BW ini. Golongan agama tidak memperbolehkan adanya perceraian, namun karena tidak dapat dipastikan bahwa keluarga akan hidup langgeng terus menerus maka untuk menjaga adanya tindakan yang membahayakan, Kitab Undang-Undang BW menentukan pisah meja dan ranjang sebagai jalan tengah.

Menentukan bahwa istri harus mengikuti suami dan harus taat kepadanya. Sedangkan suami mempunyai kekuasaan sebagai kepala rumah

tangga. Hal ini diatur dalam QS.228, sedangkan dalam BW terdapat dalam pasal 105 dan 106.

Alasan-alasan yang berkaitan dengan peristiwa yang menyebabkan adanya ilaa' dan pisah meja-ranjang adalah karena kemarahan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang telah melakukan penyelewengan (tidak setia), penghinaan dan tidak bertanggung jawab pada kewajibannya.

d. Persamaan dari segi akibat.

Karena tidak adanya kewajiban untuk hidup bersama sebagai suami istri setelah ketetapan itu diputuskan, maka naluri kemanusiaannya akan merasakan penyesalan dan kegembiraan sesuai dengan keadaan masing-masing pihak.

Adapun mengenai pemeliharaan anak setelah adanya keputusan itu, anak tetap menjadi tanggungan bersama karena perkawinan tersebut belum putus. Namun bila terjadi pemisahan terhadap anak dan kedua orang tuanya, maka hakimlah yang memutuskan siapa yang akan memelihara anak dengan melihat kepentingan anak bukan kepentingan orang tua.

Mengenai pemberian nafkah, juga akan ditetapkan oleh hakim dengan melihat keadaan masing-masing pihak.

e. Persamaan dari tujuannya.

Setiap suatu tindakan tidak terlepas dari tujuan pelaksanaannya. Hal ini juga terdapat dalam keputusan ilaa' dan pisah meja-ranjang yaitu untuk menghindari pihak-pihak tertentu dari tindakan-tindakan semena-mena oleh pihak yang lain. Juga diharapkan mereka dapat menginsyafi diri untuk kembali berdamai.

2. Perbedaan Ilaa' dan Pisah Meja-Ranjang.

Adanya persamaa-persamaan dalam suatu penelitian menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan, sehingga dari persamaan dan perbedaan itulah dapat diperbandingkannya dua jenis yang berbeda.

Perbedaan-perbedaan antara ilaa' dan pisah meja-ranjang tersebut adalah :

a. Perbedaan dari segi pengertian.

Dalam ilaa' suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya saja, dan mereka secara hukum dibolehkan untuk tetap hidup bersama dalam satu atap. Dalam BW, secara hukum mereka tidak dibolehkan hidup bersama karena bila itu dilanggar maka perpisahan menjadi batal.

b. Perbedaan dari segi ketetapan hukum.

Mengenai pelaksanaan ilaa', yang berhak melakukan sumpah ilaa' hanyalah pihak suami bukan dari istri. Sedangkan pelaksanaan pisah meja-ranjang, masing-masing pihak yaitu suami istri berhak untuk menuntut atau menggugat satu sama lain di Pengadilan Negeri.

Penentuan waktu yang diberikan kepada suami yang melakukan ilaa' kepada istrinya dibatasi sampai empat bulan. Sedangkan dalam pisah meja-ranjang bagi suami istri yang berniat melaksanakannya diberi waktu enam bulan untuk berpikir dan setelah enam bulan kemudian untuk diperiksa ulang, maka Pengadilan Negeri harus mengambil keputusannya, enam bulan setelah berlangsung pertemuan yang kedua (dalam pemeriksaan ulang) (pasal 240).

Pelaksanaan ilaa' akan dianggap sah apabila suami telah menjatuhkan sumpah kepada istrinya. Sedangkan perpisahan meja-ranjang akan mulai berlaku sejak diumumkan oleh Pegawai Catatan Sipil yang kemudian ditempelkannya di pintu utama Kantor Catatan Sipil (pasal 52).

c. Perbedaan dari segi alasan.

Dari latar belakang timbulnya kedua hukum ini dapat diketahui bahwa awal lahirnya berbeda-beda. Lahirnya kebiasaan ilaa' berasal dari adat kebiasaan orang-orang Arab yang sudah berumur ribuan tahun, juga merupakan suatu kebiasaan yang tidak dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hingga Islam datang meluruskannya. Adapun aturan pisah meja-ranjang merupakan jalan tengah dari aturan agama yang melarang cerai dan aturan hukum setempat yang mengatur dan mempermudah adanya perceraian, yang kemudian dikodifikasikan oleh BW.

Perpisahan meja-ranjang dapat berlangsung dengan jalan damai, artinya suami-istri mengajukan pisah meja dan ranjang bersama-sama (dengan kata sepakat) (pasal 236). Dalam melakukan ilaa' suami tidak menunggu kata sepakat dari istrinya.

Dalam ketentuan BW, untuk minta pisah meja dan ranjang suami istri harus sudah bersama minimal selama dua tahun. Dan dalam Islam suami dapat dikatakan telah mengilaa' istrinya, bila suami istri sudah berkumpul



(melakukan jima'). Dengan begitu keduanya sudah diperbolehkan (sah) melakukan tindakan hukum tersebut.

d. Perbedaan dari segi akibat.

Perpisahan harta kekayaan dalam ilaa' tidak berlaku karena istri masih dibawah pengawasan suami dan masih berada dalam kekuasaannya. Adapun perpisahan meja dan ranjang mengakibatkan adanya perpisahan harta perkawinan, dan istri mendapatkan kembali pengurusan atas harta pribadinya.

Nafkah yang diakibatkan dari ilaa' tidak mengalami perubahan karena suami masih diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya (anak dan istri). Adapun dalam BW pemberian nafkah bisa terjadi secara timbal balik, artinya seorang istri dapat diwajibkan pula memberi nafkah kepada suaminya.

Suami istri akan dianggap telah berdamai apabila mereka melakukan rujuk. Adapun akibat rujuk dalam ilaa' adalah adanya kewajiban suami untuk membayar kafarat. Dan akibat rujuk dalam pisah meja ranjang yaitu kewajiban suami istri untuk hidup bersama (berkumpul kembali).

Islam menetapkan adanya talak bagi suami yang melakukan ilaa' kepada istrinya dan enggan untuk kembali. Sedangkan dalam BW, akibat pisah meja-ranjang yang tidak bisa didamaikan lagi, maka suami istri tersebut dibolehkan untuk bercerai.

## **B. Kelemahan Dan Kekuatan Ilaa' dan Pisah Meja -Ranjang**

Analisa perbandingan antara kedua hukum ini, menghasilkan juga suatu penilaian terhadap kelemahan dan kekuatan dari pelaksanaan kedua hukum tersebut. Hal ini dimaksudkan agar hukum-hukum tersebut dapat ditinjau kembali tentang pelaksanaannya sehingga upaya untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia dapat terwujud, mengingat peradaban manusia semakin berkembang dan terus mengalami perubahan-perubahan yang mengakibatkan banyaknya kebutuhan yang harus mereka penuhi.

### **1. Kelemahan Ilaa' dan Pisah Meja-Ranjang**

#### **a. Kelemahan ilaa' dalam pelaksanaannya**

- Karena pelaksanaan Ilaa' hanya berlaku bagi sumpah suami, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan ketentuan ilaa' dengan mempermudah mengucapkan sumpah.
- Latar belakang ilaa' dari kebiasaan orang-orang

Arab Jahiliyah yang menempatkan suami sebagai orang yang berkuasa penuh dalam keluarga sehingga ia bebas untuk melakukan apa saja.

- Dalam ilaa' tidak memakai kata sepakat dari kedua suami istri.
- Tidak ada pemisahan harta di masa ilaa', yang mengakibatkan adanya kemungkinan suami merugikan pihak istri dengan membelanjakannya secara bebas.

b. Kelemahan dalam aturan pisah meja-ranjang.

- Pengertian tidak hidup bersama sifatnya sangat global, sehingga dapat diartikan cerai-kawin sedangkan hubungan perkawinan masih ada.
- Jangka waktu yang ditentukan terlalu lama, sehingga bisa mengakibatkan penyiksaan bagi masing-masing pihak.
- Pisah meja-ranjang bisa dilakukan tanpa alasan.

**2. Kekuatan Ilaa' dan Pisah Meja-Ranjang.**

a. Kekuatan ilaa' dalam Islam.

- Masih tetap hidup bersama karena sumpah suami hanya dalam masalah mengumpuli istrinya.
- Jangka waktu yang diberikan tidak terlalu lama.
- Sahnya ilaa' menurut hukum setelah diucapkan-nya sumpah.

- Bila suami kembali kepada istrinya, maka harus membayar kafarat sumpah untuk menebus kesalahannya.
- Bila suami tidak kembali, maka diputuskan talak raj'i.

b. Kekuatan pisah meja-ranjang

- Suami istri sama-sama punya hak gugat.
- Latar belakangnya dari aturan hukum yang ada dan aturan agama (gereja).
- Secara hukum akan dianggap sah setelah diumumkan.
- Adanya pemisahan harta perkawinan sehingga tidak saling merugikan satu sama lain.
- Dalam hal nafkah, hakim memutuskannya secara timbal balik yaitu dengan melihat keadaan suami istri tersebut.
- Rujuk suami istri bila mereka telah berdamai.